



PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nahor Bana : umur 53 tahun/Nisa 15 Mei 1965, bertempat tinggal di Rt 005/Rw 003, Dusun II Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding. I, semula Tergugat I
2. Osias Manat : umur 63 tahun/Nisa 15 Oktober 1954, bertempat tinggal di Rt 007/Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding. II semula Tergugat II
3. Ester Jabi : umur 51 tahun/Nisa 18 Mei 1966, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding. III, semula Tergugat III
4. Nohmensen Manat : umur 36 tahun/Oekona 16 Nopember 1981, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding .IV, semula Tergugat V
5. Aleksander Bana : umur 59 tahun/27 Juli 1958, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding. V, semula Tergugat VI
6. Adrianus Manat : umur 33 tahun/Sait, 14 April 1984, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, semula Tergugat VII

7. Nelci Manat

umur 51 tahun/Nisa, 30 November 1966, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai

8. Thomas Bana

Pembanding. VII, semula Tergugat VIII umur 42 tahun/Nisa 16 Agustus 1975, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai

9. Bernadus Manat

Pembanding, VIII, semula Tergugat IX umur 75 tahun/Nisa 25 Agustus 1942, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, IX, semula Tergugat X

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X masing-masing telah memberikan kuasa kepada Jefry A. LAdo, S.H. dan Mario Kore Mega, S.H., M.Hum. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sinai IV Nomor : 8, Oesapa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 63/PDT/SK/5/2018/PN Olm, tertanggal 7 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembanding, semula Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

L A W A N :

1. Paulus Tabah

: umur 36 tahun/Timon 7 Juni 1981, bertempat tinggal di. RT. 008 / RW. 004, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat;

2, Wage Rudolof
Maeting

: umur 31 tahun/Waimi-Alor, 26 Juni 1985, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding . I, Tergugat IV

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 50 / PEN.PDT / 2019 / PT.KPG, tanggal 10 April 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 26 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 24/PDT.G/2018/PN . Olm, tanggal 27 Maret 2018, mengemukakan dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari *Kauna Komai Jabi* dan *Kenat Osu* yakni cucu kandung *Maria Jabi* alias *Hitu Kauna* yang telah meninggal pada tahun 2010;
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) *Kauna Komai Jabi* dan *Kenat Osu* menguasai sebidang tanah warisan peninggalan leluhur (Suku Sola) seluas 15 Hektar yang terletak di RT. 07 / RW. 04, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang dibagi dalam 4 bidang :
 - Bidang I, luas 40.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Baltazar Taebenu
 - Barat berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Utara berbatasan dengan : Nikolas Nesi
 - Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini
 - Bidang II, luas 50.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Aser Tapen
 - Barat berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Utara berbatasan dengan : Paulus Tabah
 - Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini
 - Bidang III, luas 3.750 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Aser Tapen
 - Barat berbatasan dengan : Barnabas Lensini
 - Utara berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Selatan berbatasan dengan : Abraham Manil (Keluarga Bois)

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bidang IV, luas 50.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan : Daud Hoinbala
- Barat berbatasan dengan : Sakarias Kadja
- Utaraberbatasan dengan : Daud Hoinbala
- Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini

Untuk selanjutnya sebagian dari tanah bidang IV ini disebut tanah obyek sengketa;

3. Bahwa Kauna Komai Jabi dan Kenat Osu mempunyai 8 (Delapan) orang anak yaitu Nepa Kauna alias Salmun Jabi, Tetu Kauna, Lopo Kauna, Isa Kauna, Hitu Kauna alias Maria Jabi, Fuli Kauna, Hati Kauna dan Le Kauna dimana semuanya telah almarhum;
4. Bahwa dari 8 orang anak dari Kauna Komai Jabi dan Kenat Osu, yang di percayakan mengurus tanah warisan Suku Sola dan sekaligus menjadi Kepala Suku adalah Salmun Jabi;
5. Bahwa setelah Salmun Jabi meninggal pada tahun 1986 maka Stefanus Jabi cucu dari Lopo Kauna diangkat menjadi Kepala Suku Sola sekaligus menjadi penanggung jawab atas tanah warisan Suku Sola, dan pada saat Stefanus Jabi meninggal 2008 maka tanah warisan Suku Sola tersebut dikuasakan kepada Penggugat sebagai Kepala Suku Sola karena Penggugat adalah anak laki-laki Damaris Tabah – Jabi yang juga merupakan salah satu pewaris tanah Suku Sola;
6. Bahwa pada tahun 1982 Para Tergugat diijinkan untuk menempati sementara sebagian dari tanah bidang IV oleh Almarhum Salmun Jabi dikarenakan Para Tergugat tidak memiliki tempat tinggal akibat terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang karena kalah perkara dengan Daud Hoinbala berdasarkan Putusan No. 3/Pdt/1979, tanggal 5 Agustus 1981;
7. Bahwa setelah Salmun Jabi meninggal pada tahun 1986, Para Tergugat dengan cara-cara yang licik ingin menguasai tanah Suku Sola yang dalam penguasaan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola sebagaimana yang pernah mereka lakukan terhadap tanah milik Daud Hoinbala sehingga Para Tergugat digugat oleh Daud Hoinbala di Pengadilan Negeri Kupang, akibatnya mereka diusir dari tanah milik Daud Hoibala;
8. Bahwa pada tahun 2000 Alex Bana dengan menyuruh adiknya Nahor Bana (Tergugat I) menyerang masuk kerumah Stefanus Jabi (Kepala

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Sola) dan mengambil semua dokumen tanah Suku Sola yang dipegang oleh *Stefanus Jabi*;

9. Bahwa pada bulan November 2016, *Alex Bana* dan semua keluarganya melaporkan Penggugat ke Pemerintah Kecamatan Nekamese dan Kepolisian Sektor Bone dengan tuduhan Penggugat telah merampas dan menyerobot tanah milik mereka yang berada di Saet Liwana yang saat ini dikuasai mereka, dan atas laporan tersebut telah diselesaikan secara adat oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Bone beserta seluruh kepala-kepala suku yang ada di Bone dan Taloetan pada tanggal 03 Desember 2016 dengan kesepakatan antara lain bahwa :

- *setiap anak suku yang tinggal dan menetap diatas tanah suku sola mengaku tunduk dan taat kepada kepala suku sola,*
- *setiap anak suku yang mau melakukan aktifitas apapun diatas tanah suku sola harus seijin kepala suku sola;*

10. Bahwa setelah penyelesaian tersebut, karena tidak merasa puas *Alex Bana* dan keluarganya memprofokasi orang-orang yang bukan keturunan Sola yang tinggal diatas tanah obyek sengketa untuk memilih *Kornelis Jabi* menjadi Kepala Suku, dan bertempat di rumah *Alex Jabi* pada tanggal 22 Januari 2017 mereka mengukuhkan *Kornelis Jabi* menjadi kepala suku Sola dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola yang sah, atas perbuatan *Alex Bana* tersebut maka pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat melaporkan *Alex Bana* dan saudara-saudaranya ke Kepala Desa Taloetan. Pada tanggal 11 Februari 2017 dengan difasilitasi Kepala Desa Taloetan diadakan penyelesaian dengan kesepakatan bahwa Kepala Suku Ne'Sola yang disematkan kepada *Kornelis Jabi* pada tanggal 22 Januari 2017 diserahkan kembali kepada Penggugat (*Paulus Tabah*) dengan syarat :

1. Semua pengambilan keputusan kepala Suku harus melibatkan semua anggota suku Ne'Sola;
2. Semua bidang-bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terdahulu tetap menjadi hak dari anggota suku.

11. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 sekitar jam 09.00 pagi kelomponya *Alex Bana* kembali menyerang Penggugat di rumah Penggugat namun Penggugat lolos dari penyerbuan tersebut namun istri dan anak-anak beserta saudara dipukul dan caci-maki oleh komplotan *Alex Bana* mereka melempari dan merusak rumah Penggugat serta menguasai lahan yang telah dibersihkan oleh Penggugat dan keluarganya

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam jagung sehingga praktis Penggugat tidak dapat berusaha diatas lahan yang telah dibersihkan tersebut;

12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang mengancam hidup dari Penggugat dan keluarganya serta tindakan yang merugikan Penggugat maka Penggugat mohon agar majelis hakim memutuskan, menghukum, memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk *segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara atau Kepolisian.*

Berdasarkan alasan-alasan di atas dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun II Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupangseluas 50.000 M²dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Barat berbatasan dengan : Sakarias Kadja
 - Utara berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini*adalah tanah yang sah milik Suku Sola dengan Penggugat sebagai Kepala Sukunya;*
3. Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada para Tergugat.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I,II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat. X. melalui kuasa hukumnya menyampaikan Jawabannya secara tertulis sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGUGAT;

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan pada Point 1 sampai dengan point 5 dalam posita gugatannya, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Suku Sola dan yang menjadi Kepala Suku Sola adalah Salmun Jabi, yang mana telah meninggal dunia dan digantikan oleh Stefanus Jabi dan telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat menjadi kepala suku sola saat ini;
- Bahwa untuk menjabat sebagai kepala suku sola, harus melalui proses pemilihan secara adat untuk memilih dan menentukan seseorang anggota suku untuk menjabat sebagai kepala suku sola, **Bukanlah** melalui pewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;
- Bahwa dalam silsilah Suku Sola, kedudukan Penggugat adalah berstatus sebagai anak dari Para Tergugat, dimana baik Penggugat maupun Para tergugat sama-sama berkedudukan sebagai anggota Suku Sola;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Suku Sola atau masyaeakat adat suku sola, yang artinya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik seluruh anggota Suku Sola yang dipergunakan untuk kepetingan seluruh anggota Suku Sola, bukanlah milik dari Kepala Suku;
- Bahwa riwayat perolehan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah melalui kesepakatan dan pembagian oleh Orang Tua suku sola terdahulu yang telah diakui secara turun temurun oleh kepala suku terdahulu dan anak-anak suku sola, sehingga sehingga para tergugat dan penggugat menempati tanah obyek sengketa karena pewarisan dari para Orangtua terdahulu sebagai Kepala Suku dan Anggota Suku Sola, ;

fikasi mengajukan gugatan terhadap tanah masyarakat adat suku sola apabila ada kesepakatan antara kepala suku sola dan anak suku sola;

2. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL (tidak jelas dan kabur).

Bahwa dengan demikian maka, Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek sengketa, karena tanah sengketa merupakan tanah masyarakat adat (ulayat) bukan warisan sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas mengajukan Gugatan dalam

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Aquo, Penggugat dapat memiliki kualifikasi Bahwa title gugatan penggugat adalah Gugatan Tanah Warisan, namun dalam uraian gugatannya penggugat mendalilkan sebagai tanah suku sola (vide point 2 dan point 5 dalil gugatan), sehingga menjadi tidak jelas / kabur antara title gugatan, posita gugatan dan petitum, oleh karenanya gugatan yang demikian patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 tanah suku identik dengan istilah tanah hak ulayat dalam UUPA, yang mempunyai pengertian : sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPA yang mengakui adanya hak ulayat dengan 2 syarat yakni mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya, dengan demikian gugatan penggugat yang menyatakan tanah suku merupakan tanah warisan bagi penggugat adalah tidak tepat, sebab UUPA mengakui tanah hak ulayat apabila masih ada masyarakat adat di wilayah tersebut. Bahwa tanah hak ulayat tidak dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat menurut kenyataannya masih ada yang dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa tanah hak ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya sudah tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah ulayat".

- Bahwa selanjutnya uraian penggugat pada point 10 (sepuluh) angka satu dan angka dua, menyatakan bahwa :

"semua pengambilan keputusan kepala suku sola harus melibatkan semua anggota suku Ne'sola dan semua bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terdahulu tetap menjadi hak dari anggota suku" bahwa berdasarkan uraian penggugat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan penggugat dengan melakukan gugatan terhadap anak suku sola yang telah menempati, menguasai dan menggarap tanah pada bidang IV merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan adat yang dilakukan oleh orang tua suku sola terdahulu, dimana kesepakatan tersebut termuat kembali pada tanggal 27 Januari 2017 yang dihadiri dan difasilitasi oleh Kepala Desa Taloetan dan dihadiri pula oleh anak-anak suku sola serta tokoh-tokoh masyarakat adat suku sola, dengan demikian

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum penggugat dengan menggugat anggota suku haruslah dinyatakan ditolak, selanjutnya pada point 10 angka dua dalil gugatan penggugat, penggugat mengakui bahwa tanah yang telah diberikan oleh orang tua terdahulu menjadi hak dari anak suku, namun anehnya penggugat menggugat kembali tanah yang telah disepakati oleh orang tua terlebih dahulu kepada anak-anak suku sejak tahun 1980 s/d 1982, dengan demikian perbuatan penggugat tersebut merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesepakatan adat Ne'sola yang telah disepakati dan diakui selama ini, oleh karenanya alasan gugatan penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang riwayat kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat dan tidak secara jelas pula menguraikan perbuatan hukum yang mana dari Para Tergugat yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Warisan terhadap Para Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga menjadi tidak jelas, tanah milik Penggugat yang mana yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sedangkan masing-masing Tergugat menguasai bidang tanah masing-masing dengan luas dan batas yang berbeda-beda, dengan riwayat perolehan melalui pewarisan dan penguasaan secara turun-temurun, bahkan para Tergugat masing-masing menguasai beberapa bidang tanah dalam satu hamparan dengan luas dan batas yang berbeda-beda pula;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karenanya patut secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI Nomor 1391 K/Sio/1975, tanggal 26 April 1979 jo. Putusan MARI Nomor. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menegaskan bahwa surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa.

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa obyek sengketa merupakan 1 (satu) hamparan tanah, ternyata tidak saja dikuasi oleh Para Tergugat, melainkan masih ada pihak lain yang menempati dan menguasai dan atau berada di atas tanah objek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara Aquo, demi adanya kepastian secara hukum;
- Bahwa pihak lain yang tidak di ikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara Aquo, akan tetapi berada di atas tanah objek sengketa, antara lain yakni Lazarus Manat, Habel Manat, Frederika Jabi, Frengki Jabi, dimana pihak-pihak tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasi oleh Tergugat IV (Aleksander Bana); dan bahkan masih terdapat banyak pihak lain selain pihak-pihak tersebut yang tidak di Gugat oleh Penggugat; sedangkan pihak-pihak tersebut berada di atas tanah sengketa;

Bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975, tanggal 8 juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi diatas Mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Penggugat bukan Kepala Suku Sola yang dipilih melalui proses adat atau ritual adat dalam pemilihan kepala suku sola sejak kepala suku terdahulu Stefanus Jabi meninggal dunia pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, namun penggugat ditunjuk sementara untuk menjadi kepala suku sola;

4. Bahwa untuk menjabat sebagai kepala suku dalam suku sola harus melalui proses ritual adat untuk memilih dan mentukan seorang anggota suku untuk menjabat sebagai kepala suku sola, Bukanlan melalui pewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 5 Surat Gugatannya;

5. Bahwa para Tergugat menempati, menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah tersebut dengan luas dan batas-batas yang berbeda untuk masing-masing Tergugat di atas tanah objek sengketa adalah melalui proses pewarisan secara turun-temurun dari orang tua para Tergugat sebagai anggota Suku Sola dan berdasarkan kesepakatan adat suku sola dalam pembagian oleh kepala Suku Sola terdahulu, yakni SALMUN JABI; yang mana berdasarkan pembagian dari kepala suku tersebut, hingga saat ini bidang tanah objek sengketa yang telah ditempati dan dikuasai oleh seluruh anggota Suku Sola (yang juga diakui oleh penggugat dalam dalil gugatannya pada point 10 angka (2) termasuk Penggugat dan Para Tergugat serta seluruh anggota Suku Sola lainnya yang tidak menjadi pihak dalam perkara aquo;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 dan point 7 adalah dalil penggugat yang saling bertentangan dengan dalil penggugat pada point 10 angka 1 dan 2, yang mengakui bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terlebih dahulu tetap menjadi hak dari anggota suku, dengan demikian dalil penggugat pada point 6 dan 7 tentang para tergugat menempati sementara tanah suku, merupakan dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya Para Tergugat menyatakan menolak dalil tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 8 dan point 9 adalah dalil yang tidak benar pula, karena kesepakatan tersebut hanyalah merupakan perbuatan sepihak dari Penggugat tanpa melibatkan Para Tergugat dan Anggota Suku Sola lainnya; sehingga dalil tersebut harus pula ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 10, adalah dalil yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana fakta yang sebenarnya adalah bahwa kesepakatan pada tanggal 11 Februari 2017, hanya memuat 2 (dua) butir kesepakatan, yakni :

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua pengambilan keputusan kepala suku harus melibatkan semua anggota suku;
- Semua bidang-bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terdahulu tetap menjadi hak dari anggota suku;

Sedangkan kesepakatan anak suku sola memilih Kornelis Jabi sebagai Ketua Suku, dengan pertimbangan :

- Dari kedudukan sila-sila, Kornelis Jabi lebih pantas dan patut sebagai Ketua Suku Sola.
- Kornelis Jabi memiliki jiwa mengayomi dan lebih bertanggungjawab.
- Adanya perbuatan pengrusakan sumur anggota suku sola dan memasukan kayu batu kedalam sumur sehingga masyarakat sulit mendapat air bersih saat itu dan penutupan akses jalan umum yang diduga dilakukan oleh Penggugat akibat kalah dalam proses pemilihan Kepala Desa Teloetan pada tanggal 23 Nopember 2016, yang pada akhirnya berdampak pada gugatan tanah suku ini.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 11 dan 12, adalah dalil yang tidak berdasar, dan karenanya para tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil gugatan tersebut;

Maka berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas, Para Tergugat Memohon Kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sempurna atau kabur;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, Kuasa Terbanding, semula Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Eksepsi dan jawaban para Tergugat

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Agustus 2018, dan terhadap replik tersebut kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat IV tidak datang menghadiri persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat dikaitkan dengan jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, maupun bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Olm, tanggal 20 Desember 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun II Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang seluas ± 50.000 meter persegi dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan Daud Hoinbala;
- Barat berbatasan dengan Sakarias Kadja;
- Utara berbatasan dengan Daud Hoinbala;
- Selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini;

adalah tanah yang sah milik Suku Sola dengan Penggugat sebagai Kepala Sukunya;

3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 24/PDT.G/2018/PN.OLM, tanggal 20 Desember 2018, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, kepada para pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan yakni kepada : Terbanding semula sebagai Penggugat, pada hari Senin, Tanggal 14 Januari 2019, serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV, pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, Kuasa Hukum para Terugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/PDT.G/2018/PN OLM, tanggal 20 Desember 2018;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT.G/2018/PN Olm, tanggal 28 Desember 2018, kepada Terbanding, semula Penggugas Paulus Tabah, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan negeri Oelamasi Nomor 24/PDT.G/2018/PN. Olm, tanggal 20 Desember 2018;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT.G/2018/PN Olm, tanggal 28 Desember 2018, kepada Turut Terbanding, semula Tergugat IV, Wage Rudolf Maeting, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat IV, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan negeri Oelamasi Nomor 24/PDT.G/2018/PN. Olm, tanggal 20 Desember 2018;

Membaca memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para terbanding tertanggal 4 Maret 2019, yang diterima oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Oelamasi pada hari Rabu, Tanggal 6 Maret 2019, sesuai dengan tanda terima Memori banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm.

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, kepada Terbanding, Paulus Tabah, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV Nomor : 24/Pdt. G/2018/PN .Olm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri oelamasi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding Nomor 24/Pdt.G/ 2018/PN.OLM, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 13 Pebruari 2019, yang menerangkan bahwa kepada Mario Kore Mega, S.H., M.Hum, Kuasa Hukum Para Tergugat sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 24/Pdt.G/ 2018/PN.OLM, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 4 Februari 2019, yang menerangkan bahwa kepada Paulus Tabah. sebagai Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 24/Pdt.G/ 2018/PN.OLM, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 4 Februari 2019, yang menerangkan bahwa kepada Wage Rudolf Maeting, Turut Terbanding, semula sebagai Tergugat. IV, , telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 dan terhadap putusan tersebut

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah menyatakan Banding pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 20 Desember 2018 dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan Eksepsi Para Tergugat, sebagaimana terurai pada halaman 35 sampai dengan halaman 38 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan *"menurut Majelis Hakim Kepala suku sebagai orang yang dianggap mewakili anak-anak suku dalam hal harta suku, dapat menjadi pihak demi kepentingan harta suku, bukan untuk kepentingan masing-masing pribadi anggota suku, dst...."*; adalah Sangat Keliru, karena :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan tentang kedudukan hukum Penggugat dalam hal mewakili kepentingan harta suku, yakni:
 1. Apakah Penggugat telah mewakili kepentingan suku sola dalam mengajukan gugatan Aquo ???,
 2. Apakah penggugat memiliki kapasitas mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa ???;
- Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti sama sekali terkait persetujuan dari anak-anak suku untuk Penggugat mengajukan gugatan, bahkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak berasal dari suku sola, sehingga tidak ada dasar hukum dan atau alasan hukum bagi Penggugat dalam hal mewakili kepentingan suku sola, melainkan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan mengajukan gugatan terhadap anak-anak suku sola (Para Tergugat);

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui fakta persidangan sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa para Tergugat menguasai, menempati dan menggarap tanah sengketa karena orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat sendiri telah menempati tanah sengketa sejak dahulu kala dan baru pada tahun 1982, Kepala suku sola saat itu bernama Salmun Jabi, melegitimasi pembagian tanah suku kepada orang tua dan atau Para Tergugat dan atau mulai membagi seluruh tanah milik suku sola bagi seluruh anak-anak suku sola (termasuk bagian Para Tergugat dan Penggugat) sebagaimana buktiP-2 dan T-3 (bukti yang sama), Bukti T-1, serta Keterangan saksi Sem Ham Tasesab dan saksi Kornelis Jabi yang bersama-sama dengan Kepala Suku Salmun Jabi saat Pembagian Tanah milik suku sola pada tahun 1982;
- Bahwa buktiP-2 dan T-3 (bukti yang sama), Bukti T-1, serta Keterangan saksi Sem Ham Tasesab dan saksi Kornelis Jabi yang bersama-sama dengan Kepala Suku Salmun Jabi saat Pembagian Tanah milik suku sola pada tahun 1982, adalah fakta persidangan yang oleh Penggugat maupun Para Tergugat tidak saling membantah dan bahkan mengakui bukti-bukti tersebut sebagai fakta hukum yang terjadi dalam perjalanan suku sola;
- Bahwa untuk menentukan kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan aquo harus dipertimbangkan kedudukan hukum Penggugat, yang mana dalam fakta persidangan melalui surat Gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah Penggugat sebagai kepala suku sola telah memperoleh persetujuan dari anak-anak suku sola untuk mengajukan gugatan sehingga mewakili kepentingan suku sola, MELAINKAN dalam surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat adalah anak laki-laki dari Damaris Tabah yang juga merupakan salah satu pewaris tanah suku sola, SEHINGGA tidak jelas apakah Penggugat dalam mengajukan Gugatan mewakili kepentingan suku sola ataupun kepentingan Pribadi Penggugat;
- Bahwa sesungguhnya antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama-sama berasal dari suku sola, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat maupun Para Tergugat melalui Bukti Surat P1 dan Bukti Surat P2, serta bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T1 dan T3; sehingga sangat jelas bahwa Penggugat tidak

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan suku sola dalam mengajukan gugatan aquo, dan Penggugat juga tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan atas tanah sengketa yang merupakan milik bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat yang sama-sama berasal dari suku sola; dan karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum Error In Persona;

- Bahwa dalam hal mengajukan gugatan harus jelas kepentingan apa yang ingin dipertahankan atau dicapai; namun dalam perkara Aquo, Penggugat sebagai kepala Suku Sola menggugat Para Tergugat yang adalah para Anggota suku sola atas tanah milik suku sola yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat sebagai hasil pembagian dari Kepala Suku sola terdahulu (Salmun Jabi) kepada Para Tergugat sejak tahun 1982; (vide. Bukti P1, P2, dan T3, serta Keterangan saksi Kornelis Jabi dalam persidangan dibawah sumpah, yang adalah anak kandung dari Salmun Jabi dan bersama-sama dengan Salmun Jabi saat membagikan seluruh tanah milik suku sola untuk di garap oleh seluruh anak suku sola); sehingga tidak jelas kepentingan apa yang ingin dipertahankan atau dicapai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo;

- Bahwa dengan demikian, mengutip Putusan MA-RI nomor : 2961 K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998, menyatakan bahwa : *"bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat Error In Person dalam bentuk dan kualifikasi In Person"*

Sehingga secara hukum sangatlah patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat Dan Keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat menyangkut obscuur Libel (tidak jelas dan kabur), sebagaimana terurai pada halaman 37, yang pada pokoknya menyatakan "*Majelis Hakim*

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa diterangkan dalam posita Gugatan dari poin ke-1 sampai poin ke-12 serta petitum yang dihubungkan dengan titel gugatan yaitu ditulis dengan "gugatan tanah warisan" yang mana dalam hal ini Penggugat bertujuan untuk menggugat tanah warisan, bukan berarti bahwa gugatan tersebut tentang "waris" sehingga harus dipahami bahwa Penggugat menggugat tanah warisan suku sola dari pihak lain, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekaburan, dan ketidakjelasan antara titel, posita maupun petitum dalam gugatan para Penggugat; dst...."

Pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang Tidak Cermat Dan Keliru karena :

- Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 1 sampai dengan Poin 4, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik suku sola, selanjutnya dalam posita Gugatan Poin 5, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan Penggugat, dengan demikian sangat jelas terdapat pertentangan serta menjadi tidak jelas dan kabur Posita Gugatan Penggugat terkait dengan Peristiwa hukum atau kejadian yang mendasari Gugatan; - apakah Penggugat mengajukan gugatan atas tanah warisan suku sola ??? ataukah Penggugat mengajukan Gugatan warisan atas tanah milik orangtua/nenek moyangnya ??? ataukah Penggugat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ???...
- Bahwa dalam posita Gugatannya Penggugat mendalilkan tentang perbuatan hukum para Tergugat NAMUN dalam Petitum gugatannya Penggugat tidak menuntut dan/atau meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat, SEHINGGA sangat jelas antara Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatannya tidak sinkron, dimana menurut hukum acara tentang syarat formil suatu surat gugatan harus terdapat persesuaian antara Posita dengan Petitum;- artinya bahwa apa yang didalilkan dalam Posita maka harus dituntut atau didalilkan dalam Petitum, SEDANGKAN dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menuntut apa yang didalilkan dalam posita gugatannya, maka

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Acara suatu Surat Gugatan yang tidak sinkron atau tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum harus dinyatakan cacat Formil;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat tentang batas-batas dan luas tanah obyek sengketa, dimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor:24/pdt.G/2018/PN.OLM, sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tentang tidak jelas dan kaburnya luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, padahal kejelasan luas dan batas tanah obyek sengketa adalah syarat formil yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dalam membuat Putusan dalam perkara perdata;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, dimana Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagian dari tanah bidang IV (Vide. Posita Gugatan poin 2), sehingga tidak diketahui secara pasti batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat pada point tersebut, maka dapat dipastikan secara hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah "sebagian dari tanah bidang IV ini disebut obyek sengketa" artinya tanah bidang IV sesuai surat gugatan seluas 50.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Daud Hoinbala

Sebelah Barat berbatasan dengan Sakarias Kadja

Sebelah Utara berbatasan dengan Daud Hoinbala

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini

Maka akan berubah luasnya karena hanya sebagian dari tanah bidang IV yang menjadi obyek sengketa, sehingga dapat dipastikan luas tanah obyek sengketa hanya 25.000 M2 Yang menjadi OBYEK SENGKETANYA dan akan berdampak secara hukum pada batas-batas obyek sengketa tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa batas-batas obyek sengketa tidak akan sesuai

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan batas obyek sengketa dalam surat gugatan point dua, Sebab surat gugatan penggugat secara tegas dan pasti secara hukum mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah sebagian dari tanah bidang IV, sehingga amar putusan pada point 2 yang berbunyi :

“Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Timur berbatasan dengan Daud Hoinbala

Barat berbatasan dengan Sakarias Kadja

Utara berbatasan dengan Daud Hoinbala

Selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini

Adalah tanah yang sah milik suku sola, dengan Penggugat sebagai kepala sukunya”.

Maka antara posita, petitum, sidang lokasi dan amar putusan terjadi perbedaan dalam hal luas dan batas-batas tanah, membuktikan tidak adanya kepastian hukum, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS), Majelis Hakim sendiri memeriksa dan melihat batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat, bahkan ada keberatan dari Para Tergugat di lokasi sidang PS terkait batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat karena ada perbedaan antara batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dengan yang ditunjuk oleh Penggugat, (Vide. Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat);

Bahwa dengan demikian, mengutip Putusan MA-RI Nomor : 81 K/SIP/1971, menyatakan bahwa : *“jika obyek sengketa ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

Oleh karenanya tidak jelas batas-batas dan luas obyek sengketa serta tidak sesuainya atau ada perbedaan antara batas-batas dan luas obyek sengketa yang tercantum dalam Gugatan Penggugat dengan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Pemeriksaan Setempat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum obyek sengketa tidak jelas dan kabur;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat menyangkut Kurang Pihak, sebagaimana termuat pada halaman 37 alinea terakhir sampai dengan halaman 38, yang pada pokoknya menyatakan “*menolak Eksepsi Para Tergugat menyangkut Kurang pihak dengan berpedoman pada, Yurisprudensi MA Nomor : 2471 K/SIP/1981, yang berbunyi : hukum acara perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat; dan Yurisprudensi MA Nomor : 1072K/SIP/1982, yang berbunyi: Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa*”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian adalah pertimbangan yang Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum, (Yurisprudensi); karena :

- Bahwa penerapan Yurisprudensi MA sebagaimana terurai diatas, sesungguhnya bersifat kasuistik; - artinya Hakim harus mempertimbangkan (karena ada Eksepsi) apakah Putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan Penggugat tersebut yang digugat, (*Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Terbitan MA-RI tahun 2005 : Halaman 77*) ;oleh karenanya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Perdata, Hakim wajib untuk mempertimbangan bagaimana cara pelaksanaan Putusan dan akibat hukum yang akan timbul dari pelaksanaan Putusannya terhadap Pihak yang tidak digugat namun berada di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa dalam perkara Aquo, terdapat Pihak-pihak yang senyatanya berada diatas tanah sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat, yakni : Orpa Manat, Habel Manat, Sarci Manil, Frederika Jabi, Frengki Jabi, yang mana kelima orang Pihak tersebut berada diatas tanah obyek sengketa namun tidak digugat, hal ini juga diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS), bahkan Majelis Hakim sendiri melihat secara langsung kelima Orang Pihak tersebut berada

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah sengketa; (Vide. Berita Acara sidang PS dan Gambar PS);

- Maka dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama terbukti didasari pada pertimbangan yang kurang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) dan yang menyimpang dari dasar gugatan, sebab Orpa Manat, Habel Manat, Sarci Manil, Frederika Jabi, Frengki Jabi yang secara formil tidak digugat dan secara fieteljik menguasai obyek sengketa, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama kurang cukup pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah dinyatakan batal, vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 16 desember 1970 No. 492 K/Sip /1970;

Bahwa dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak, sehingga menurut hukum acara, Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 24/PDT.G/2018/PN.OLM, tanggal 20 desember 2018, haruslah dibatalkan karena didasari pada pertimbangan hukum yang SANGAT KELIRU, karena :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Sangat Keliru, terkait Bukti Surat Tergugat berupa T-1, T-2 yang dikuatkan dengan Keterangan saksi Sem Ham Tasesab dan Saksi Kornelis Jabi, dimana Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti yang tidak sah, Namun seharusnya dapat dijadikan sebagai bukti Persangkaan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata dan Pasal 173 HIR / Pasal 1310 RBG yang menyatakan "*persangkaan adalah sebagai alat bukti yang menempati urutan ke-3 dari ke-5 alat bukti dalam hukum acara Perdata*", selain itu juga bukti T-1 dan T-2 merupakan bukti yang berkaitan dengan fakta-fakta Notoir yang dikuatkan dengan Keterangan saksi Sem Ham Tasesab dan Saksi Kornelis Jabi, dimana bukti-bukti tersebut memiliki hubungan yang sangat penting dengan pokok perkara aquo, bahkan bukti-bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta tidak ada pembuktian sebaliknya dari

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sifatnya bertentangan atau membantah/berlawanan dengan bukti dimaksud; sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mengabaikan bukti surat para Tergugat tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 49 alinea pertama, yang pada pokoknya menyatakan *"menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas perkara aquo, maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan pertanyaan yang perlu dijawab di dalam pembuktian masing-masing pihak, yaitu;*

1. *Apakah penggugat adalah Kepala Suku Sola?*
2. *Apakah Para Tergugat adalah anggota atau anak-anak dari suku sola yang berhak untuk menempati tanah obyek sengketa?"*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah Pertimbangan Hukum terkait Fakta-Fakta Notoir, dimana pertanyaan Majelis Hakim tersebut adalah hal yang sudah diketahui umum / khalayak ramai yang tidak perlu adanya pembuktian lagi, dan menjadi hal yang nyata dan tidak dapat dibantah bahwa Penggugat adalah kepala suku Nai Sola sedangkan Para Tergugat adalah anak suku Nai Sol, yang oleh masyarakat diseluruh Desa Taloetan dan sekitarnya sudah mengetahui hal tersebut, termasuk diakui pula oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui bukti P-2 dan T-3 (bukti yang sama), Bukti T-1 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahkan sudah diketahui pula oleh Majelis Hakim pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS); sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sebagai dasar mengabulkan gugatan penggugat adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, dan tidak cermat serta mengabaikan dan menyangkali hal yang sudah diketahui oleh Majelis Hakim sendiri;

- Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam pertimbangan Hukumnya, pada halaman 50 alinea ke-4, yang pada pokoknya menyatakan *"menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang adalah silsilah suku yang tidak ditandatangani oleh siapa yang membuat dan tidak pula diketahui oleh pejabat setempat,*

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dst....."

Bahwa Bukti T-1 berupa silsilah keluarga sola, meskipun tidak ditandatangani oleh pembuat, namun bukti T-1 ini dikuat kan dengan Keterangan saksi Sem HamTasesab dan saksi KornelisJabi yang adalah anak kandung dari Salmun Jabi sebagai kepala Suku sola Terdahulu, bahkan Bukti T-1 ini tidak pernah dibantah oleh Penggugat; bahkan ketika Keterangan saksi Semham Tasesab dan saksi Kornelis Jabi menjelaskan silsilah suku sola dalam persidangan, Penggugat tidak pernah membantah;

- Bahwa lebih lanjut kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 50 alinea terakhir sampai dengan halaman 51 alinea ke-2, yang pada pokoknya menyatakan "menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, yaitu saksi Sem Ham Tasesab yang pada pokoknya menerangkan "*bahwa anak suku sola tidak hanya darit urunan Osu Bana tetapi bisa dari keturunan lain tetapi saksi tidak menerangkan apakah Para Tergugat adalah anak suku sola, dst....., kemudian saksi Kornelis Jabi yang pada Pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah anak suku sola, Salmun Jabi memberikan ijin tinggal orang tua para Tergugat diast anah sengketa karena tanah tersebut adalah milik suku sola. Menurut Majelis Hakim keterangan saksi Kornelis Jabi tidak menjelaskan secara detail tentang apakah para Tergugat adalah anak suku sola, dst....."*

- Bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim yang demikian adalah sangat keliru, bahkan Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai keterangan saksi, sebagaimana termuat dalam Putusan Aquo pada halaman 16 sampai halaman 34;

Bahwa saksi Penggugat Joni Hoin Bala menyatakan "bahwa pada saat Penggugat diangkat menjadi kepala suku sola dihadiri oleh para Tergugat"(vide. Ket. Saksi Joni HoinBala, dalamPutusan Aquo pada halaman 16 garisdatar ke-8), keterangansaksi Sem Ham Tasesab sebagai salah satu Anggota Suku Sola yang tinggal di tanah bidang III milik suku sola, pada pokok nya menyatakan "bahwa para Tergugat termasuk anak suku

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sola"(vide.Ket. Saksi Sem Ham Tasesab, dalam Putusan Aquo pada halaman 28 garis datar ke-2), saksi ini juga menerangkan tentang silsilah suku Nai Sola dan menjelaskan garis keturunan para Tergugat dan Penggugat (vide. Ket. Sem Ham Tasesab, dalam Putusan Aquo pada halaman 28 garis datar ke-10 sampai dengan halaman 30 garis datar ke-2) dan keterangan saksi Kornelis Jabi yang adalah anak kandung dari kepala suku sola terdahulu bernama Salmon Jabi, menyatakan "bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama anak suku Nai Sola"(vide. Ket. Kornelis Jabi, dalam Putusan Aquo pada halaman 33 garis datar ke-11), saksi ini juga menerangkan tentang silsilah suku Nai Sola(vide. Ket. Kornelis Jabi, dalam Putusan Aquo pada halaman 33 garis datar ke-1 sampai dengan garis datar ke-9); Dengan demikian, maka sangat terlihat jelas kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 50 alinea terakhir sampai dengan halaman 51 alinea ke-2;

- Bahwa secara tegas aksi Sem Ham Tasesab menyatakan"bahwa para Tergugat termasuk anak suku sola"(vide. Ket. Saksi Sem Ham Tasesab, dalam Putusan Aquo pada halaman 28 garis datar ke-2), saksi Kornelis Jabi menyatakan "bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama anak suku Nai Sola"(vide. Ket. Kornelis Jabi, dalam Putusan Aquo pada halaman 33 garis datar ke-11), saksi Penggugat Joni Hoin Bala menyatakan"bahwa pada saat Penggugat diangkat menjadi kepala suku sola dihadiri oleh para Tergugat"(vide. Ket. Saksi Joni Hoin Bala, dalam Putusan Aquo pada halaman 16 garis datar ke-8), dihubungkan dengan bukti P-2 dan T-3 (bukti yang sama), Bukti T-1, maka sangat jelas bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah sama-sama Suku Nai Sola yang sama-sama memiliki hak untuk tinggal dan menguasai tanah milik suku Nai Sola;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menolak Gugatan Penggugat dengan alasan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama suku Nai Sola yang memiliki hak yang sama untuk menguasai dan menempati tanah milik suku Nai Sola;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA dan tidak melaksanakan azas AUDI ET ALTERAM PARTEM”, TIDAK OBYEKTIF melainkan sudah langsung memihak kepada Para Terbanding / Para Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan aquo, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah langsung berpihak kepada Penggugat; keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jelas terlihat, yakni :

a. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat terkait Luas dan batas-batas tanah sengketa; yang mana luas dan batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam surat gugatan berbeda dengan faktasiding Pemeriksaan Setempat (PS);

b. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat terkait Kurang Pihak; yang mana melalui akta siding Pemeriksaan Setempat (PS) dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat serta pengakuan Penggugat dan Para Tergugat pada saat idang Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa terdapat 5 (lima) pihak yang berada diatas tanah sengketa yang tidak digugat yakni :Orpa Manat, Habel Manat, Sarci Manil, Frederika Jabi dan Frengki Jabi;

c. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan Fakta-fakta siding Pemeriksaan Setempat (PS); yang mana Majelis Hakim memeriksa dan melihat sendiri keadaan Tanah Sengketa yang batas-batasnya berbeda dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat GugatanPenggugat, serta terdapat 5 (lima) buah bangunan rumah tinggal milik Orpa Manat, Habel Manat, Sarci Manil, Frederika Jabi dan Frengki Jabi yang berada diatas tanah sengketa namun tidak digugat;

- Bahwa tidak obyektif dan keberpihakan lain dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni dalam pertimbangan Hukum Putusan aquo pada halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan “*Majelis Hakim berpendapat diperlukan penyempurnaan petitum ketiga dari surat gugatan, dst.....*”; bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menyempurnakan Petitum Gugatan Penggugat seakan-akan Majelis Hakim telah bertindak sebagai Penggugat bukan lagi sebagai Majelis Hakim yang harus bertindak adil dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, bahkan tindakan Majelis Hakim ini, menyebabkan Para Tergugat merasa seolah-olah sedang berperkara melawan 2 (dua) Pihak yakni melawan Penggugat dan Majelis Hakim dalam perkara aquo;

- Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan alasan-lasan hukum berupa yurisprudensi sebagai dasar dalam merubah Petitum Gugatan Penggugat, NAMUN tindakan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBG yang berbunyi : "Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam Gugatan. Larangan itu disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenang. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik." Dimana putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan adalah putusan yang sangat merugikan kepentingan hukum salah satu pihak;

Bahwa dengan demikian, tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak obyektif dan berpihak kepada Penggugat sangatlah bertentangan dengan azas AUDI ET ALTERAM PARTEM" dan ketentuan dalam Hukum Acara, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No.4/1970 menentukan bahwa "kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama menurut hukum, sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya";

C. PERMOHONAN PUTUSAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding/dahulu Para Tergugat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sudilah dapat MEMUTUSKAN sebagai berikut ;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari
Para Pemohon Banding ;

- MEMBATALKAN Putusan
Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 24/Pdt.G/2018/PN.Olm,
Tanggal 20 Desember 2018.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Memolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Adil.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 20 Desember 2018, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 20 Desember 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/ 2018/PN.Olm, tertanggal 20 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

III. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 13 Mei.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami : Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suko Priyowidodo, S.H. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 50 /PEN.PDT /2019/ PT.KPG, tanggal 10 April 2019, Jo. Nomor .50 /PEN.PDT /2019/PT.KPG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 21 Mei 2019, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh H. Jahuri Effendi, S.H. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wellem Odja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd. .

1. H. Jahuri Effendi, S.H.

Nyoman Gede Wirya, SH., M.H.

ttd.

2. Maximianus Daru Hermawan, S.H..

Panitera Pengganti

ttd.

Wellem Odja, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00

- Meterai : Rp. 6.000,00

- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.

NIP. 19611113 198503 1 004.

Halaman 32 dari 31 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32